

TURUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 10 TAHUN 1979

MENTING

PENGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RAJULT TULAN YLNG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MENINBANG

- : Bahwa Mesin Gilas Jalan yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam hal tidak sedang dipergunakan untuk kepentingan Dinas, maka dapat dimanfaatkan guna melayani kepentingan umum dan disamping itu dalam usaha penggalan sumber pendapatan Daerah, maka perlu diatur tentang penggunaan dan retribusi penggunaan Mesin Gilas Jalan dimaksud.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

MENTUSKAN

MENETAPKAN

- : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
c. Mesin Gilas Jalan, ialah Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
d. Pemakai, ialah mereka yang mendapat izin untuk memanfaatkan atau menggunakan Mesin Gilas Jalan ;
e. Pengemudi, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mengemudikan Mesin Gilas Jalan ;
f. Pembantu Pengemudi, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk membantu mengemudi ;
g. Sahari kerja, ialah waktu yang dihitung mulai jam : 07.00 sampai dengan jam : 15.00 ;
h. Izin, ialah ijin untuk menggunakan Mesin Gilas Jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan/menguasai Mesin Gilas Jalan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dalam bidang pemeliharaan, perbaikan atau pembangunan jalan ;

- (2) Dalam hal Mesin Gilas Jalan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sedang tidak dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh pihak lain dengan mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan Mesin Gilas Jalan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penggunaan Mesin Gilas Jalan yang direncanakan ;
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah waktu pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu sudah memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan dimaksud.

Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan Mesin Gilas Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus disertai dengan seorang Pengemudi dan seorang Pembantu Pengemudi ;
- (2) Pengawasan atas penggunaan Mesin Gilas Jalan tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Pemakai dilarang menyewakan atau mengalihkan izin penggunaan Mesin Gilas Jalan tersebut kepada pihak lain.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap pemakai Mesin Gilas Jalan dikenakan Retribusi yang besarnya ditentukan menurut tonase dan tahun pembuatannya untuk setiap hari kerja sebagai berikut :
 - a. Mesin Gilas Jalan tahun 1973 dengan tonase 5 (lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Mesin Gilas Jalan tahun 1974 sampai dengan tahun 1976 dengan tonase 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) ton, sebesar Rp.11.000,-- (sebelas ribu rupiah) ;
 - c. Mesin Gilas Jalan tahun 1977 keatas dengan tonase 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) ton, sebesar Rp.12.000,-- (dua belas ribu rupiah).
- (2) Dalam hal Pemakai Mesin Gilas Jalan adalah Desa, Badan Sosial atau Instansi Pemerintah lainnya maka besarnya Retribusi setinggi-tingginya 50 % dari tarif Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Kepala Daerah dapat membebaskan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam hal Pemakai adalah Desa untuk kepentingan umum dan pembangunan ;
- (4) Lamanya Penggunaan Mesin Gilas Jalan dihitung sejak keluarnya Mesin Gilas Jalan dari garasi Pemerintah Daerah sampai dengan pada saat dikembalikannya Mesin Gilas Jalan tersebut ke garasi Pemerintah Daerah ;
- (5) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini dibayar lunas pada waktu izin dikeluarkan ;
- (6) Hasil Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMAKAI

Pasal 6

- (1) Segala kebutuhan bagi Mesin Gilas Jalan termasuk uang makan dan uang lembur bagi Pengemudi dan Pembantu Pengemudi Mesin Gilas Jalan, yang jumlahnya setidak-tidaknya sesuai dengan jumlah yang berlaku bagi Pegawai Pemerintah Daerah selama dalam penggunaan ditanggung sepenuhnya oleh pemakai ;
- (2) Apabila batas waktu penggunaan Mesin Gilas Jalan tersebut kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam keadaan baik, ditempat penyimpanan semula ;

- (3) Apabila dikondalki perpanjangan waktu penggunaan Mosin Gilas Jalan, maka Pemakai diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu penggunaan habis.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

Polanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang Penggunaan Mosin Gilas Jalan, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KETUA

ttd
K. A. R. S. I. D.

Lumajang, 5 JULI 1979
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

ttd
S. O. E. W. A. N. D. I.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 April 1980 Nomor 29/P. tahun 1980.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd
TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tahun 1980 Seri B tanggal 1 Mei 1980 Nomor 2/1980.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd
S. O. E. G. I. J. O
NIP. 010015783

Diturun sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Ortala

MOCH. ARIF MOCH, SH
NIP. 510055176